



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

PUTUSAN

Nomor 30-K/PM.III-12/AL/II/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya bersidang di Sidoarjo yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *In Absensia* pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HILBRAM PUTRA SYAMILA**
Pangkat, NRP : Serda Etk, 137744
Jabatan : Ur Lab Komputer Ur Lablek Ma Letlek Deplek
Kesatuan : Akademi TNI Angkatan Laut
Tempat, tanggal lahir : Malang, 20 April 2003
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Cepaka 404 Rt 019 Rw 002 Cepoko Mulyo
Kepanjen Malang

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA tersebut ;

Membaca, Berkas Perkara dari Pomal Lantamal V Nomor BP.109/I-1/XII/2023 tanggal 22 Desember 2023 atas nama Terdakwa tersebut di atas.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dandenma AAL selaku Papera Nomor Kep/02/I/2024 tanggal 31 Januari 2024.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/23/K/AL/II/2024 tanggal 5 Februari 2024.
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/30-K/PM.III-12/AL/II/2024 tanggal 20 Februari 2024.
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Juktera/30-K/PM.III-12/AL/II/2024 tanggal 21 Februari 2024.
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapsid/30-K/PM.III-12/AL/II/2024 tanggal 21 Februari 2024.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 30-K/PM.III-12/AL/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/23/K/AL/II/2024 tanggal 5 Februari 2024, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para saksi di persidangan di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Kemiliteran Cq TNI-AL.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu :
 - 3 (tiga) lembar daftar absensi Personil Departemen Elektronika AAL bulan September 2023 sampai dengan bulan November 2023 atas nama Terdakwa Serda Etk Hilbram Putra Syamila NRP 137744.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari kesatuan sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan saat persidangan dan pembacaan putusan pengadilan, Terdakwa tidak pernah hadir baik ke Kesatuan maupun di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Kesatuan sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan saat terbitnya Laporan Polisi tanggal 6 November 2023, bahkan sampai dengan persidangan dan pembacaan putusan pengadilan Terdakwa tidak pernah hadir baik ke Kesatuan maupun di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Menimbang, bahwa Kepala Oditurat Militer III-11 Surabaya telah memanggil Terdakwa menghadap ke persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan undang-undang yaitu :

1. Surat Kaotmil III-11 Surabaya Nomor B/252/II/2024 tanggal 22 Februari 2024 tentang Panggilan ke-1 menghadap Persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
2. Surat Kaotmil III-11 Surabaya Nomor B/299/II/2024 tanggal 29 Februari 2024 tentang Panggilan ke-2 menghadap Persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya;

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 30-K/PM.III-12/AL/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor B/389/III/2024 tanggal 19 Maret 2024 tentang Panggilan ke-3 menghadap Persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Menimbang, bahwa dari ketiga kali surat panggilan tersebut telah 3 (tiga) kali juga mendapat jawaban dari Komandan Kesatuan Terdakwa dalam hal ini Dandenma AAL, yaitu:

1. Surat jawaban panggilan sidang ke-1 Nomor B/37/II/2024 tanggal 27 Februari 2024 perihal Tidak dapat memenuhi panggilan persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya karena Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
2. Surat jawaban panggilan sidang ke-2 Nomor B/44/III/2024 tanggal 6 Maret 2024 perihal Tidak dapat memenuhi panggilan persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya karena Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Surat jawaban panggilan sidang ke-3 Nomor B/60/III/2024 tanggal 27 Maret 2024 perihal Tidak dapat memenuhi panggilan persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya karena Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan ke persidangan karena sampai saat ini belum diketemukan dan belum kembali ke Kesatuan, terhadap jawaban dari Satuan tersebut, pihak Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi menghadirkan Terdakwa ke persidangan dan mohon agar sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan perkara Desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali secara sah tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan maka dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Menimbang, bahwa sesuai SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Bagi Peradilan, bagian D Rumusan Hukum Kamar Militer, ditentukan bahwa untuk memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta untuk mewujudkan ketertiban administrasi

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 30-K/PM.III-12/AL/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

persidangan perkara Desersi *In Absentia* dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil secara sah dan patut serta diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke Kesatuan berdasarkan surat keterangan dari Komandan Satuan.

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *In Absentia*).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat seperti tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal delapan belas bulan September tahun 2000 dua puluh tiga sampai dengan tanggal enam bulan November tahun 2000 dua puluh tiga, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2000 dua puluh tiga sampai dengan bulan November tahun 2000 dua puluh tiga, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 dua puluh tiga bertempat di Denma Akademi TNI Angkatan Laut Surabaya, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana : **"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"**, dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AL yang berdinast di AAL dengan jabatan Ur. Lab Komputer Ur Lablek Ma Letlek Deplek sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Etk NRP 137744;
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Denma AAL tanpa ijin yang sah dari Dandenma AAL atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 18 September 2023 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan, hal ini diketahui oleh Saksi-1 Mayor Laut (E) Amin Sholikin dan Saksi-2 Serma Eko Harianto;
3. Bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang tersebut dan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon;
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang, pihak kesatuan telah melakukan upaya pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa, namun Terdakwa sampai sekarang belum diketemukan, sehingga pihak kesatuan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Putusan Mahkamah Agung (sebagai Laporan Polisi nomor LP-92/L-1/XI/2023/IDIK tanggal 06 November 2023);

5. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandenma AAL atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan Terdakwa dilaporkan ke Pomal Lantamal V Surabaya pada tanggal 06 November 2023 atau selama 50 (lima puluh) hari secara berturut-turut, hal ini sesuai dengan daftar absensi dari Personil Departemen Elektronika AAL bulan September 2023 s.d. bulan November 2023; dan

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan atau melaksanakan tugas Operasi Militer maupun Kesatuan tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi Militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun sampai persidangan ini berdasarkan keterangan dari Oditur Militer bila Saksi-1 Mayor Laut (E) Amin Sholikin dan Saksi-2 Serma Eko Harianto, tidak dapat hadir kepersidangan karena berdasarkan Surat dari Dandenma AAL Nomor B/59/III/2024 tanggal 27 Maret 2024 para Saksi sedang mengikuti kegiatan dinas Lattek Taruna Elektronika.

Menimbang, bahwa di persidangan Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para Saksi tersebut di atas, oleh karena itu Oditur Militer mohon agar keterangan para Saksi tersebut dibacakan.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **AMIN SHOLIKIN**

Pangkat, NRP : Mayor Laut (E), 17448/P

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 30-K/PM.III-12/AL/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kasi Matlinslek Departemen Elektronika

Kesatuan : Akademi TNI Angkatan Laut
Tempat, tanggal lahir : Lamongan, 10 Juni 1969
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Talon Permai Blok I No. 29 Desa Kamal Kec.
Bangkalan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar bulan Maret tahun 2023 pada saat Terdakwa masuk berdinis di Akademi Angkatan Laut dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Kasi Matlinslek Departemen Elektronika AAL yang merupakan Kepala Bagian dari jabatan Terdakwa selaku Ur Lab Komputer Ur Lablek Ma Letlek Deplek.
3. Bahwa pada tanggal 18 September 2023 seperti biasa personil Departemen Elektronika AAL mengadakan apel pagi, diketahui bila Terdakwa tidak ikut melaksanakan apel pagi tersebut dengan tanpa keterangan karena tidak menempuh perizinan dari Kesatuan dan sejak saat itu dalam daftar absensi kehadiran Terdakwa dinyatakan tidak hadir dengan Tanpa Keterangan (TK).
4. Bahwa selanjutnya Saksi berusaha menghubungi nomor hand phone Terdakwa namun tidak pernah diangkat Terdakwa, selanjutnya Saksi melaporkan ketidak hadirannya Terdakwa tersebut kepada Kepala Departemen Elektronika AAL untuk kemudian ditindak lanjuti oleh Kesatuan.
5. Bahwa Kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, bahkan Dandema AAL mengeluarkan Surat Perintah pencarian dan penangkapan Nomor Sprin/118/IX/2023 tanggal 22 September 2023 namun Terdakwa tidak pernah diketemukan dan tidak diketahui dimana keberadaannya.
6. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan dengan tanpa izin yang sah dari Komandan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi atau Kesatuan baik melalui surat atau telepon.
7. Bahwa sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan perkara Terdakwa di laporkan ke Polisi Militer tanggal 6 November 2023 atau selama 50 (lima puluh) hari secara berturut-turut Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan dengan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan dan tidak pernah kembali ke Kesatuan.

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 30-K/PM.III-12/AL/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan dengan tanpa izin yang sah dari Komandan atau atasan lain yang berwenang.

9. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan dengan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **HARIANTO**
Pangkat, NRP : Serma Eko, 74595
Jabatan : Ur. Lab Terapan Departemen Elektronika
Kesatuan : Akademi TNI Angkatan Laut
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 20 Juni 1971
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Mirah Delima 4 No. E.58 Kel. Gadung Kec. Driyorejo
Kab. Gresik

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Agustus 2019 pada saat Terdakwa masuk berdinas di Akademi Angkatan Laut dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Bintara Utama (Bama) di Departemen Elektronika AAL yang bertanggungjawab terhadap absensi personel Deplek AAL, sedangkan Saksi-1 Mayor Laut (E) Amin Sholikin merupakan Kepala Bagian dari Terdakwa.
3. Bahwa pada tanggal 18 September 2023 ketika Saksi naik Jaga di Kediaman Wagub AAL, Saksi mendapat laporan bila Terdakwa tidak mengiktui apel pagi dan tidak masuk dinas dengan tanpa keterangan.
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa tidak pernah hadir di Kesatuan dan mengikuti kegiatan Satuan Departemen Elektronika AAL terhitung sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan perkaranya di laporkan ke Polisi Militer Lantamal V tanggal 6 November 2023 dan kehadiran Terdakwa dalam daftar absensi Personil Deplek AAL dinyatakan TK atau Tanpa Keterangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. Berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, bahkan Dandema AAL mengeluarkan Surat Perintah pencarian dan penangkapan Nomor Sprin/118/IX/2023 tanggal 22 September 2023 namun Terdakwa belum tertangkap atau menyerahkan diri.

6. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan dengan tanpa izin yang sah dari Komandan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi atau Kesatuan baik melalui surat atau telepon dan baik Saksi maupun Kesatuan tidak mengetahui dimana keberadaannya.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan dengan tanpa izin yang sah dari Komandan atau atasan lain yang berwenang.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa tidak dapat didengar keterangannya karena belum kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui lagi dimana keberadaannya sehingga tidak dapat dihadirkan di persidangan, hal ini sesuai dengan Surat ke-tiga dari Dandenma AAL Nomor B/60/III/2024 tanggal 27 Maret 2024 yang menerangkan bahwa Terdakwa atas nama Serda Etk Hilbram Putra Syamila NRP 137744, tidak dapat dihadirkan ke persidangan dikarenakan belum kembali ke Kesatuan. Terdakwa juga tidak dapat dihadirkan menghadap penyidik untuk dilakukan pemeriksaan, dan selanjutnya sampai dengan persidangan dimulai, Terdakwa tetap tidak hadir di persidangan, karena sejak awal Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan sehingga Terdakwa tidak dapat diambil keterangannya di persidangan.

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tidak dapat dibacakan di persidangan, karena sejak penyidikan Terdakwa tidak di periksa sebagai Terdakwa karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuannya dan tidak diketahui lagi keberadaannya sesuai dengan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa dari Pomal Lantamal V.

Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan bukti berupa surat yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tiga lembar daftar absensi Personil Departemen Elektronika AAL bulan September 2023 sampai dengan bulan November 2023 atas nama Terdakwa Serda Etk Hilbram Putra Syamila NRP 137744.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi barang bukti 3 (tiga) lembar daftar absensi Personil Departemen Elektronika AAL bulan September 2023 sampai dengan bulan November 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Departemen Elektronika AAL atas nama Letnan Kolonel Laut (E) M. Sukma Lesmana, S.T., M.Tr.Hanla., M.M., NRP 14982/P, sebagaimana telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan oleh Oditur Militer, dimana bukti surat tersebut menerangkan tentang kehadiran Personil Departemen Elektronika AAL termasuk Terdakwa di dalamnya dimana sejak tanggal 18 September 2023 dalam daftar absensi tersebut Terdakwa diberi keterangan TK atau Tanpa Keterangan sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Polisi Militer tanggal 6 November 2023, bukti tersebut merupakan bukti autentik yang menerangkan tentang lamanya Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan maupun atasan lain yang berwenang, sehingga bukti surat tersebut berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dan dapat memperkuat pembuktian perkara Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perkara tindak pidana desersi perlu ditentukan lamanya perbuatan tersebut yaitu sejak dan sampai kapan perbuatannya terhenti;
2. Bahwa mengenai penghitungan jangka waktu desersi terdapat beberapa pendapat yakni:
 - a. Pendapat pertama mengatakan bahwa penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan terbitnya laporan polisi atau setidaknya tidaknya sampai dengan para saksi diperiksa oleh penyidik.
 - b. Pendapat kedua mengatakan untuk menentukan batas waktu desersi adalah berdasarkan waktu ditandatanganinya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera) oleh Perwira Penyerah Perkara (Papera).
 - c. Sedangkan pendapat ketiga mengatakan bahwa batas waktu penentuan akhir desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan.

Bahwa dari beberapa pendapat mengenai penghitungan jangka waktu desersi sebagaimana diuraikan diatas, Majelis lebih cenderung memilih pendapat yang ke-

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 30-K/PM.III-12/AL/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan bahwa penerbitan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan terbitnya Laporan Polisi, karena Komandan Satuan melaporkan suatu perbuatan tindak pidana apa yang terjadi dan bukan yang akan terjadi. Oleh karenanya apabila Terdakwa masih meninggalkan kesatuan setelah terbit Laporan Polisi, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan lanjutan yang menjadi pemberat dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer yang menyimpulkan bahwa terhentinya tindak pidana Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa adalah sampai dengan terbitnya Laporan Polisi.

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah serta barang bukti berupa surat yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Serda Etk Hilbram Putra Syamila masuk menjadi prajurit TNI-AL melalui pendidikan Dikmaba PK Angkatan XLII/I Tahun 2022, setelah lulus ditempatkan di Akademi Angkatan Laut dengan Jabatan sebagai Ur. Lab Komputer Ur Lablek Ma Letlek Deplek AAL, sampai dengan melakukan tindak pidana dalam perkara ini masih berpangkat Serda Etk NRP. 137744.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya Terdakwa masih berdinast aktif sebagai Prajurit TNI-AL dan belum pernah mengajukan permohonan berhenti atau diberhentikan dari dinas keprajuritannya oleh pejabat yang berwenang.
3. Bahwa Saksi-1 Mayor Laut (E) Amin Sholikin kenal dengan Terdakwa sekitar bulan Maret tahun 2023, Saksi-1 menjabat sebagai Kasi Matlinslek Departemen Elektronika AAL yang merupakan Kepala Bagian dari jabatan Terdakwa selaku Ur Lab Komputer Ur Lablek Ma Letlek Deplek.
4. Bahwa Saksi-2 Serma Eko Harianto kenal dengan Terdakwa sekira bulan Agustus 2019, saat terjadinya tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini Saksi-2 menjabat sebagai Bintara Utama (Bama) di Departemen Elektronika AAL yang bertanggungjawab terhadap absensi personel Deplek AAL.
5. Bahwa benar para Saksi mengetahui bila pada hari Senin tanggal 18 September 2023 saat seluruh Personil Departemen Elektronika AAL melakukan apel pagi di Kesatuan diketahui bila Terdakwa tidak ikut melaksanakan apel pagi dengan tanpa keterangan.
6. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 berusaha menghubungi nomor hand phone Terdakwa namun tidak pernah diangkat Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 melaporkan

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 30-K/PM.III-12/AL/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id kepada Kepala Departemen Elektronika AAL untuk kemudian ditindak lanjuti oleh Kesatuan.

7. Bahwa benar Kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, bahkan Dandema AAL mengeluarkan Surat Perintah pencarian dan penangkapan Nomor Sprin/118/IX/2023 tanggal 22 September 2023 namun Terdakwa tidak pernah diketemukan dan tidak diketahui dimana keberadaannya.

8. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan dengan tanpa izin yang sah dari Komandan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi para Saksi atau Kesatuan baik melalui surat atau telepon, sehingga kehadiran Terdakwa di dalam daftar absensi dinyatakan Tanpa Keterangan (TK).

9. Bahwa benar sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan perkara Terdakwa di laporkan ke Polisi Militer tanggal 6 November 2023 atau selama 50 (lima puluh) hari secara berturut-turut Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan dengan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan dan tidak pernah kembali ke Kesatuan.

10. Bahwa para Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan dengan tanpa izin yang sah dari Komandan atau atasan lain yang berwenang.

11. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan dengan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

12. Bahwa benar sampai dengan persidangan perkara Terdakwa digelar dan diputus oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya Terdakwa tidak pernah memenuhi panggilan persidangan dari Oditur Militer III-11 Surabaya yang telah dilakukan secara patut dan sah sebanyak 3 (tiga) kali sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan keterangan dari Dandema AAL selaku Papera menyatakan Terdakwa belum pernah kembali ke Kesatuannya.

Menimbang, Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, namun mengenai pembuktian dan lamanya pemidanaan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan menguraikannya lebih lanjut didalam putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap Terdakwa disusun dalam Dakwaan tunggal yaitu Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : Militer
2. Unsur kedua : Yang karena salahnya atau Dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin
3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai
4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur dalam dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu : “Militer”

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau *miles* yang berasal bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan Negara.

Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) Pasal 46 ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan negara melalui TNI.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah serta barang bukti berupa surat yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Serda Etk Hilbram Putra Syamila masuk menjadi prajurit TNI-AL melalui pendidikan Dikmaba PK Angkatan XLII/I Tahun 2022, setelah lulus ditempatkan di Akademi Angkatan Laut dengan Jabatan sebagai Ur. Lab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

komputer di Labirin Ma Legok Deplek AAL, sampai dengan melakukan tindak pidana dalam perkara ini masih berpangkat Serda Etk NRP. 137744.

2. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Dandema AAL selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Nomor Kep/02/I/2024 tanggal 31 Januari 2024, menyatakan menyerahkan perkara Terdakwa kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan menuntut agar perkara Terdakwa diperiksa dan diadili berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer III-11 Surabaya.
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya Terdakwa masih berdinast aktif sebagai Prajurit TNI-AL dan belum pernah mengajukan permohonan berhenti atau diberhentikan dari dinas keprajuritannya oleh pejabat yang berwenang maka kepada Terdakwa diberlakukan hukum pidana Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Bahwa yang dimaksud "karena salahnya" berarti akibat yang terjadi atau timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh sipelaku atau Terdakwa yang disebabkan karena kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian atau peristiwa itu dapat dicegah.

Bahwa menurut Memori Penjelasan yang dimaksud "dengan sengaja atau kesengajaan" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud "melakukan tidak hadir" adalah si Pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu kesatuan si Pelaku, dimana seharusnya si Pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang dimaksud di suatu tempat adalah Kesatuan atau tempat kerja/dinas si pelaku dalam hal ini adalah Terdakwa.

Bahwa yang dimaksud "tanpa izin" artinya si Pelaku atau Terdakwa tidak berada di Kesatuan tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan yang berlaku di Kesatuannya. Yang berarti perbuatan atau tindakan

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 30-K/PM.III-12/AL/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perbuatan tanpa izin sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI dimana setiap prajuritnya telah memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing yang harus diselesaikan.

Bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif dengan ditandai kata “atau” yaitu sehingga harus memilih salah satu diantaranya yang mendekati fakta di persidangan, dan Majelis Hakim memilih unsur dengan sengaja.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah serta barang bukti berupa surat yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi-1 Mayor Laut (E) Amin Sholikin dan Saksi-2 Serma Eko Harianto mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan sejak hari Senin tanggal 18 September 2023 berdasarkan daftar hadir personel Departemen Elektronika AAL dengan cara tidak mengikuti apel Pagi dan apel siang serta kegiatan di Departemen Elektronika AAL sehingga kehadiran Terdakwa di dalam daftar abesensi dinyatakan Tanpa Keterangan (TK).
2. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 berusaha menghubungi nomor hand phone Terdakwa namun tidak pernah diangkat Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 melaporkan ketidak hadirannya Terdakwa tersebut kepada Kepala Departemen Elektronika AAL untuk kemudian ditindak lanjuti oleh Kesatuan.
3. Bahwa benar Kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, bahkan Dandema AAL mengeluarkan Surat Perintah pencarian dan penangkapan Nomor Sprin/118/IX/2023 tanggal 22 September 2023 namun Terdakwa tidak pernah diketemukan dan tidak diketahui dimana keberadaannya.
4. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan dengan tanpa izin yang sah dari Komandan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi para Saksi atau Kesatuan baik melalui surat atau telepon, sehingga kehadiran Terdakwa di dalam daftar absensi dinyatakan Tanpa Keterangan (TK).
5. Bahwa benar sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan perkara Terdakwa di laporkan ke Polisi Militer tanggal 6 November 2023 atau selama 50 (lima puluh) hari secara berturut-turut Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan dengan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan dan tidak pernah kembali ke Kesatuan.
6. Bahwa para Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan dengan tanpa izin yang sah dari Komandan atau atasan lain yang berwenang.
7. Bahwa benar sampai dengan persidangan perkara Terdakwa berlangsung di

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 30-K/PM.III-12/AL/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 30-K/PM.III-12/AL/II/2024

Pengadilan Militer 11-11 Surabaya Terdakwa tidak pernah memenuhi panggilan persidangan dari Oditur Militer III-11 Surabaya yang telah dilakukan secara patut dan sah sebanyak 3 (tiga) kali sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan keterangan dari Dandenma AAL selaku Papera menyatakan Terdakwa belum pernah kembali ke Kesatuannya.

8. Bahwa benar dari uraian fakta tersebut diatas dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa yang pergi meninggalkan Kesatuan dengan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan merupakan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan kesengajaan dan keinsyafannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua “Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : “Dalam waktu damai”

Bahwa di dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”, Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*a contrario*) dari pengertian “waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedang mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Maka dengan demikian, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *a contrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah serta barang bukti berupa surat yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang dari tanggal 18 September 2023 sampai dengan perkara Terdakwa dilaporkan kepada Polisi Militer Lantamal V tanggal 6 November 2023, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 30-K/PM.III-12/AL/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI: Terdakwa Departemen Elektronika AAL tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur Keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”

Bahwa unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidakhadiran seseorang militer di suatu kesatuan, dimana ketidakhadiran tanpa izin tersebut harus lebih lama dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus/berturut-turut tanpa adanya penggal waktu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan terbitnya laporan polisi tanggal 6 November 2023 atau selama 50 (lima puluh) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.
2. Bahwa benar waktu selama 50 (lima puluh) hari tersebut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari“, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong prajurit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia yang berlaku, walau dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara, ini Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa dengan sikap mental Terdakwa yang tidak bertanggungjawab tersebut menunjukkan pribadi Terdakwa yang tidak peduli atau tidak taat dan menyepelekan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI, sebagai prajurit TNI-AL yang baru berdinis 1 (satu) tahun ternyata Terdakwa tidak mempunyai sifat-sifat sebagaimana dituntut untuk dimiliki oleh setiap Prajurit atau Militer, tindak pidana ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan prajurit terlebih Terdakwa merupakan prajurit yang baru selesai melaksanakan pendidikan yang seharusnya mempunyai jiwa kedisiplinan dan motivasi kerja yang tinggi.
2. Bahwa kejahatan yang dilakukan Terdakwa merupakan kejahatan terhadap Kewajiban Dinas dimana seharusnya Prajurit siap di Kesatuan untuk melaksanakan tugas dan hal ini dapat berpengaruh terhadap pencapaian tugas karena tugas Prajurit baik teknis pertempuran maupun tugas lainnya telah ditata sedemikian rupa baik dalam hubungan tugas kelompok maupun individu sehingga berpengaruh pada efektifitas pelaksanaan tugas apalagi Terdakwa berdinis di lembaga pendidikan AAL yang seharusnya mempunyai semangat dan etos kerja yang tinggi dan bukan malah pergi dari kewajiban dinas, perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan di lingkungan TNI AL dengan meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan sampai dengan perkaranya diperiksa di persidangan;
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini dapat menurunkan ketertiban disiplin di satuan Terdakwa Departemen Elektronika AAL dan dapat mencemarkan nama baik institusi lembaga pendidikan TNI-AL serta berpengaruh dalam kesiapan Satuan untuk melaksanakan tugas karena tidak terselesaikannya tugas yang dibebankan kepadanya, tugas yang seharusnya menjadi tanggung jawab Terdakwa menjadi beban kerja bagi rekan-rekan Terdakwa di Kesatuannya dan secara tidak langsung menghambat tugas pokok Kesatuan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf serta kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 30-K/PM.III-12/AL/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 30-K/PM.III-12/AL/II/2024

1. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir ke-5 dan Sumpah Prajurit butir ke-2.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak pembinaan disiplin prajurit di Kesatuan Terdakwa Departemen Elektronika AAL.
3. Bahwa Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk kembali berdinis sebagai Prajurit TNI-AL karena hingga persidangan ini belum kembali ke Kesatuan.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Tidak ada.

Menimbang, bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas militer dilihat dari perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan dalam perkaranya, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan dengan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang, diketahui bila Terdakwa masih berstatus sebagai anggota militer aktif yang berdinis di Departemen Elektronika AAL, namun dengan status militer aktif tersebut tidak membuat Terdakwa mengerti akan tugas dan kewajibannya sebagai seorang militer, Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas sehingga dengan semauanya meninggalkan dinas dengan tanpa izin Atasan yang berwenang.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan kejahatan yang bertentangan dengan Kewajiban Dinas karena hal tersebut dapat merusak sendi-sendi disiplin prajurit yang sudah tertata dengan baik, dikaitkan dengan tata nilai disiplin prajurit maka perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas dengan tanpa izin Kesatuan selama 50 (lima puluh) hari secara berturut-turut merupakan perbuatan yang dimana Terdakwa telah melepaskan tanggungjawab dan kewajibannya sebagai seorang Tentara Nasional Indonesia.
3. Bahwa sebagai anggota Militer seharusnya Terdakwa memiliki loyalitas, disiplin, dan dedikasi yang baik, akan tetapi pada kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin prajurit di kesatuannya, hal tersebut dikhawatirkan akan ditiru oleh prajurit yang lain, apabila terhadap Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas.
4. Bahwa dalam perkara aquo Terdakwa sudah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan perundang-undang sebanyak 3 (tiga) kali untuk hadir di persidangan, namun sampai dengan perkaranya diputus Pengadilan Militer III-12 Surabaya Terdakwa tidak pernah memenuhi panggilan sidang dan tidak diketahui dimana keberadaannya, perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan pada diri Terdakwa sudah tidak ada niat lagi untuk mengabdikan dirinya di lingkungan TNI.

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 30-K/PM.III-12/AL/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dihubungkan dengan ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI, seandainya Terdakwa tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI-AL dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit TNI-AL yang selama ini sudah tertata dan terbina dengan baik di Satuan Departemen Elektronika AAL, oleh karena itu lebih bermanfaat apabila Terdakwa dipisahkan dari kehidupan Militer dengan kata lain harus dipecat dari kedinasan TNI-AL.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat-surat yaitu:

- 3 (tiga) lembar daftar absensi Personil Departemen Elektronika AAL bulan September 2023 sampai dengan bulan November 2023 yang ditandatangani oleh Kadep Elektronika AAL Letkol Laut (E) M. Sukma Lesmana, S.T., M.Tr Hanla., M.M. NRP 14982/P.

Bahwa oleh karena barang bukti surat daftar absensi tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan sejak awal telah melekat menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini dan tidak diperlukan dalam perkara lainnya, selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) jo Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 143 jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Hilbram Putra Syamila**, Serda Etk NRP 137744, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "**Desersi dalam waktu damai**".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 30-K/PM.III-12/AL/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI berupa surat yaitu:

- 3 (tiga) lembar daftar absensi Personil Departemen Elektronika AAL bulan September 2023 sampai dengan bulan November 2023 yang ditandatangani oleh Kadep Elektronika AAL Letkol Laut (E) M. Sukma Lesmana, S.T.,M.Tr Hanla., M.M. NRP 14982/P.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 oleh Jonarku, S.H., M.H., Letnan Kolonel Kum NRP 528375 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Arif Sudibya, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11010036380878 dan Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., M.A.P., Mayor Laut (H) NRP 18870/P masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Putri Dewi Ayu Amarylis, S.H., Kapten Chk (K) NRP 21990196430879, Panitera Pengganti Kholip, S.H., Kapten Kum NRP 519169, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Arif Sudibya, S.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 11010036380878

Hakim Ketua,

Cap/Ttd

Jonarku, S.H., M.H.

Letnan Kolonel Kum NRP 528375

Ttd

Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., M.A.P.

Mayor Laut (H) NRP 18870/P

Panitera Pengganti,

Ttd

Kholip, S.H.

Kapten Kum NRP 519169

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera

Cap/Ttd

Kholip, S.H.

Kapten Kum NRP 519169

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 30-K/PM.III-12/AL/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)